



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Senin, tanggal 09 November 2020, dalam sidang Pengadilan Agama Praya yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Baiq Ida Marti Nurulan binti Lalu Putrangsa, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Bererong, Desa Nyerot, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;

Baiq Fatmawati binti Lalu Putrangsa, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Bererong, Desa Nyerot, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;

Baiq Haryatun binti Lalu Putrangsa, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Leneng, Kelurahan Leneng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah; Sebagai Para Penggugat/Pihak I;

melawan

Lalu Haryadi, S.Pd binti Lalu Putrangsa, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Dusun Bererong, Desa Nyerot, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Tergugat/Pihak II;

Para Penggugat dan Tergugat menerangkan bahwa kedua belah pihak sepakat mengakhiri sengketa Gugatan Waris, seperti termuat dalam surat Gugatan tersebut dengan damai, melalui proses mediasi pada saat persidangan berlangsung dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Praya, Ema Fatma Nuris, S.H.I., perkara nomor 896/Pdt.G/2020/PA.Pra, dengan kesepakatan damai sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1

Bahwa pada perkara ini Para Pihak yaitu Para Penggugat dan Tergugat menerangkan bersedia dan mau mengakhiri persengketaan dan membagi harta warisan, yang telah diajukan dalam gugatan waris di Pengadilan Agama Praya terhadap harta peninggalan dan/atau Harta Warisan peninggalan Hajjah Halimatussakhidiah yang berupa tanah pekarangan seluas 988 m² dan satu buah rumah yang dibangun dengan ukuran 10 x 8 meter yang dibangun oleh Hajjah Siti Khaeriah (semasa hidupnya) dengan SPPT Nomor: 04-01-07 Percil Nomor 462, klas:1 yang terletak di Dusun Bererong, Desa Nyerot, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas:

- sebelah utara : Pekarangan Sopian Hadi;
- sebelah timur : Pekarangan Haji Sulaiman al Huda;
- sebelah selatan : Jalan Raya
- sebelah Barat : Pekarangan Haji Faisal;

Pasal 2

Bahwa Para Penggugat dan Tergugat adalah merupakan ahli waris dari Hajjah Halimatussakhidiah binti Banci yang terdiri dari

- Baiq Ida Marti Nurulan
- Baiq Fatmawati
- Lalu Hariyadi
- Baiq Haryatu

Bahwa pihak I dan pihak II sepakat untuk membagi harta peninggalan tersebut sesuai hukum pembagian waris Islam berdasar Faraid dengan bagian sebagai berikut:

a. **Baiq Ida Marti Nurulan binti Lalu Putrangsia**, mendapatkan bagian berupa tanah pekarangan seluas 168 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara : Pekarangan Sopian Hadi;
- sebelah timur : Pekarangan Haji Sulaiman al Huda;
- sebelah selatan : Tanah Baiq Fatmawati
- sebelah Barat : Pekarangan Haji Faisal;

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2019/PA.Buol @ Halaman 2



b. **Baiq Fatmawati binti Lalu Putrangsa**, mendapatkan bagian tanah Pekarangan seluas 168 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara : rumah Baiq Ida Nurulan;
- sebelah timur : Pekarangan Haji Sulaiman al Huda;
- sebelah selatan : rumah Lalu Haryadi, S.Pd;
- sebelah Barat : Pekarangan Haji Faisal;

c. **Baiq Haryatun binti Lalu Putrangsa**, mendapatkan bagian tanah pekarangan seluas 168m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara : Pekarangan Baiq Fatmawati;
- sebelah timur : Pekarangan Haji Sulaiman al Huda;
- sebelah selatan : Jalan Raya
- sebelah Barat : Pekarangan Lalu Haryadi, S.Pd;

d. **Lalu Haryadi, S.Pd binti Lalu Putrangsa**, mendapatkan bagian berupa tanah pekarangan seluas 484 m² yang dibangun sebuah rumah diatasnya dengan ukuran 8x10 m dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara : Pekarangan Baiq Fatmawati;
- sebelah timur : Pekarangan Baiq Haryatun;
- sebelah selatan : Jalan Raya
- sebelah Barat : Pekarangan Haji Faisal;

Pasal 3

Bahwa pihak II sepakat untuk mengurus segala hal yang berkaitan dengan bukti sertifikat hak milik yang sekarang masih atas nama pihak II agar selanjutnya dipecah kepemilikannya;

Pasal 4

Bahwa para pihak sepakat untuk tidak mengganggu gugat kepemilikan setelah masing-masing diberikan hak masing-masing sebagaimana yang telah disepakati dalam kesepakatan ini;

Pasal 5

Bahwa para pihak sepakat untuk menuangkan hasil kesepakatan ini dalam akta perdamaian;



PUTUSAN

Nomor 896/Pdt.G/2020/PA.Pra



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya tersebut;

Telah membaca surat akta perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan PERMA No 01 Tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa telah tercapai perdamaian antara Para Penggugat dan Tergugat;
2. Menghukum kedua belah pihak (Para Penggugat dan Tergugat) untuk mentaati isi perdamaian yang telah disepakati tersebut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.016.000,- (dua juta enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 09 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul awal 1442 Hijriah, oleh Dra. Noor Aini, sebagai Ketua Majelis, Nismatin Niamah, S.HI, dan Muhammad Jalaluddin, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh M. Syihabuddin Rahmany. S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Penggugat dan Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Nismatin niamah, S.HI

Dra. Noor Aini

Hakim Anggota II,

Muhammad Jalaluddin, S.Ag

Panitera Pengganti,

M. Syihabuddin Rahmany, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1.-----

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

2.-----

Biaya Proses : Rp. 50.000,-

3.-----

Biaya Panggilan : Rp. 495.000,-

4.-----

Biaya PS : Rp. 1.450.000,-

5.-----

Redaksi : Rp. 10.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6.-----

Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 2.016.000,- (dua juta enam belas ribu rupiah).

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2019/PA.Buol @ Halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)